



PUTUSAN

Nomor 840/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Widyantho,

Tempat tanggal lahir, Jakarta, 14 Juni 1972, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Teronggong III RT.04, RW.10, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Leonardo Sitorus, S.H. dan Hotman Tulus P. Marbun, S.H.,M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “Leonardo Sitorus & Partners, beralamat di Jalan Bina Karya No.48, RT.04, RW.07, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2022, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat;**

L a w a n

PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk, beralamat di Wisma Slipi Lt.6, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 12, Jakarta Barat 11480, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 September 2022 dengan Nomor Register 840/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

halaman 1 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pertengahan November 2016, Penggugat datang ke kantor Tergugat di Cab. Jakarta Utara untuk mengajukan permohonan pinjaman Fasilitas kredit kepada tergugat yang mana Penggugat pun menyiapkan persyaratan fasilitas kredit disampaikan oleh Tergugat dikantornya dengan Jaminan Hak Tanggungan adalah SHM Nomor 04187 atas nama Widyanto tanggal terbit 16 Mei 2014, luas 100 M2, terletak di Jalan H. usman Rt.013, Rw. 015 Kel. Gandul Kec. Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa pada tanggal 29 November 2016, Tergugat telah menyetujui permohonan fasilitas kredit Penggugat dengan nomor: 018/OL/CFI/PMG-JKUIV/XI/2016 dengan perincian Fasilitas sebagai berikut:
 - Nama Debitur : Widyanto
 - Jenis Fasilitas Pembiayaan : Pembiayaan Multi Guna
 - Besar Fasilitas : Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - Jangka waktu Fasilitas : 60 bulan
 - Bunga Pembiayaan : 14,40 % flat per tahun
 - Sistem perhitungan bunga : Annuty in Arrear
 - Angsuran : Rp. 16.340.000,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 30 November 2016, Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Bapak Bambang Sriyanto, ST, selaku Ex. Branch Manager PT. Clipan Finance Indonesia Cab. Jakarta Utara (*informasinya Bambang Sriyanto, ST sudah tidak bekerja lagi*) melakukan perjanjian pembiayaan multi guna nomor: 82300401662 yang pada intinya menegaskan memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan Potongan yang tertera dalam lampiran perincian sebagai berikut:
 - Biaya Survey : -
 - Biaya Asuransi Rumah : Rp. 751.973,-
 - Biaya Penjaminan Fiducia /hak tanggungan/ jaminan lainnya : Rp-
 - Biaya Roya : -
 - Biaya Asuransi Jiwa : Rp. 9.804.000,-
 - Biaya Provisi : Rp 14.250.000,-
 - Biaya Administrasi : Rp. 2.100.000,-
 - Biaya Notaris : Rp. –

halaman 2 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Potongan sebesar Rp. 26.905.973,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus lima ribu Sembilan tujuh puluh tiga rupiah)

sehingga pencairan fasilitas sebesar Rp. 534.094.027 (lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah). Dengan Jaminan Hak Tangungan adalah SHM Nomor 04187 atas nama Widyantho tanggal terbit 16 Mei 2014, luas 100 M2, terletak di Jl. H. Usman RT.013 RW. 002 Kel. Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

4. Bahwa Penggugat dalam perjanjian tersebut tidak pernah menerima pencairan dana fasilitas kredit sebagaimana telah tertuang dalam perjanjian tersebut ;
5. Bahwa karena hal tersebut, Penggugat merasa ada kejanggalan sehingga Penggugat acapkali ingin bertemu dengan Tergugat melalui Bambang Sriyanto, ST namun belum menerima jawaban dari Tergugat meskipun Penggugat telah melakukan pembayaran fasilitas kredit beberapa kali.
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, pada tanggal 4 Januari 2022 Tergugat melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Depok yang mana out standing fasilitas kredit Penggugat dalam permohonannya sudah mencapai 3.576.067.178,99,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh tujuh seratus tujuh puluh delapan koma Sembilan puluh Sembilan rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Aanmaning Nomor : 6/Pend/aanm.Eks.HT/2022./Pn Depok yang mana telah dilaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Depok;
7. Bahwa dalam persidangan Aanmaning, Hakim memberikan arahan kepada Penggugat dan Tergugat agar melakukan pertemuan membahas terkait perjanjian pembiayaan multi guna nomor: 82300401662;
8. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 Penggugat dan Tergugat melalui melakukan pertemuan untuk membahas perjanjian pembiayaan multi guna nomor: 82300411662, dikarenakan Tergugat belum menyiapkan bukti-bukti, Tergugat menyarankan akan memberikan lewat whatsapp kepada Penggugat;
9. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Tergugat menyampaikan PT. Clipan Finance Indonesia cabang Jakarta Utara sudah meleburkan diri ke PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk, beralamat di Wisma Slipi Lt. 6, Jl. Let. Jend S Parman kav. 12, Jakarta Barat.

halaman 3 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



10. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 Penggugat mendapatkan informasi data dan dokumen dari Tergugat, dalam data tersebut Penggugat menemukan proses pencairan fasilitas kredit kepada Penggugat yang mana dilakukan oleh Alif Adi Rizky selaku penyedia jasa perorangan yang bukan berbadan hukum serta Penggugat sama sekali tidak mengenal, merasa tidak menyetujui dan tidak mengetahui siapa yang menunjuk penyedia jasa tersebut dalam proses pencairan fasilitas kredit tersebut;

11. Berdasarkan data dokumen yang diterima Penggugat yang mana Penggugat menduga adanya kejanggalan dalam pencairan fasilitas kredit diantaranya:

9.1. Dokumen menerangkan Transferan uang E-banking Ing DB 30/11/ACSCY/0000100 0277, Rekening 1661300398504, 82300401662 Widyantho, Alidf adi Rizki Rp. 550.040.902,00DB

9.2. Dokumen Penggugat dan Turut Tergugat melakukan pencairan fasilitas kredit tersebut sebagaimana surat perintah transfer tanggal 30 November 2016 menerangkan sebesar Rp 570.000.000,- dengan potongan sebagai berikut:

Biaya Survey : -

Biaya Asuransi Rumah : Rp. 751.973,-

Biaya Penjaminan Fiducia /hak tanggungan/ jaminan lainnya : Rp

Biaya Roya : -

Baiaya Asuransi Jiwa : Rp. 9.804.000,-

Biaya Provisi : Rp 14.250.000,-

Biaya Administrasi : Rp. 2.100.000,-

Biaya Notaris : Rp. –

Total Potongan sebesar Rp. 26.905.973,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus lima ribu Sembilan tujuh puluh tiga rupiah).

12. Bahwa disamping itu juga, Tergugat menyampaikan kepada Kami adanya dokumen biaya komisi fee broker dari Turut Tergugat sebesar Rp. 7.125.000,- yang mana hal tersebut tidaklah adanya kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat

13. Bahwa adapun kejanggalan-kejanggalan yang diterima oleh Penggugat dari Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Didalam perjanjian multi guna tersebut, pencairan fasilitas kredit sebesar Rp. 570.000.000, (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp. 26.905.973,- (*dua puluh enam juta Sembilan ratus lima ribu Sembilan tujuh puluh tiga rupiah*). yang mana Penggugat tidak pernah

halaman 4 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



menerima pencairan kredit dengan apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut bahkan Penggugat kaget atas out standing fasilitas kredit Penggugat dalam permohonannya sudah mencapai Rp. 3.576.067.178,99,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh tuhu seratus tujuh puluh delapan koma Sembilan puluh Sembilan rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Aanmaning Nomor : 6/Pend/aanm.Eks.HT/2022./Pn Depok;

- b. Dalam faktanya pada proses pencairan kredit adanya potongan jasa fee broker penyedia jasa yang mana hal itu tidak tertuang dalam isi perjanjian tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
 - c. Didalam perjanjian tersebut tidak dirinci secara lengkap, siapa penyedia jasa dan tidak dimasukkan dalam pihak perjanjian sehingga seolah-olah perjanjian tersebut bersifat kabur ;
 - d. Dalam perjanjian multi guna, kami menilai perjanjian multi guna ini terlalu dipaksakan karena adanya fee broker yang dilakukan Turut Tergugat tanpa persetujuan Penggugat, begitupun pengaturan masalah teknis Siapa Penyedia / Fee Broker sama sekali tidak dituangkan dalam perjanjian multiguna tersebut, jadi menurut hemat kami perjanjian multi guna tersebut patut dikesampingkan karena melanggar Pasal 1320 KUHPerdata dan/atau dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- 14.** Bahwa dasar Kami menyatakan perjanjian multi guna ini patut dikesampingkan dan tidak sah dan/atau batal demi hukum karena telah menyalai aturan peraturan perundang-undangan KUHPerdata pasal 1320 menerangkan :
- Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
 - Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
 - Suatu hal tertentu; dan
 - Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Dengan adanya unsur sahnya perjanjian tersebut, Kami menilai perjanjian apa yang disepekati dan ketidaktransparan para pihak yang disepekati serta penyedia jasa tidak diatur secara jelas dalam perjanjiannya sudah menyalai aturan peraturan perundang-undangan KUHPerdata pasal 1320.

- 15.** Bahwa atas penjelasan diatas , Perbuatan Tergugat adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, yang mana perbuatan melawan hukum dimaksud telah mendatangkan kerugian yang cukup besar kepada **Penggugat** sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum



Perdata khususnya dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut : **"Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, Mengganti kerugian tersebut"** ;

16. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan yang demikian adalah merupakan Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)** sebagaimana dengan putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)** adalah:

- 16.1. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku;
- 16.2. Melanggar Hak Orang Lain yang dijamin oleh hukum;
- 16.3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 16.4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik (*goede zeden*);
- 16.5. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).

17. Bahwa dikarenakan adanya upaya hukum dari Penggugat atas Permohonan Eksekusi Tergugat di Pengadilan Negeri Depok, kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memberikan bantuan informasi serta menyampaikan agar proses aanmaning ditunda untuk sementara sampai perkara a quo mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Petitum:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam **posita** tersebut di atas maka dengan ini **Penggugat** mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)**;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Nomor: 82300411662 tertanggal 30 November 2016 tidak sah dan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Jaminan Hak Tanggungan SHM Nomor SHM Nomor 04187 atas nama Widyanto tanggal terbit 16 Mei 2014, luas 100 M², terletak di Jalan H. usman Rt.013, Rw. 015 Kel. Gandul Kec. Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat., Kepada Penggugat ;
4. Mengabulkan permohonan Penggugat supaya Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dapat menyampaikan Informasi kepada Pengadilan Negeri Depok agar Permohonan Eksekusi yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Depok sebagaimana Penetapan Aanmaning Nomor : 6/Pend/aanm.Eks.HT/2022./Pn Depok ditunda sementara sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum **Tergugat** untuk mentaati isi putusan Pengadilan dalam perkara a quo;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat kelas I A khusus dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) sekalipun ada upaya perlawanan hukum, Verzet, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul karena perkara a quo.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus yang mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya Leonardo Sitorus, S.H. dan Hotman Tulus P. Marbun, S.H.,M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Leonardo Sitorus & Partners, beralamat di Jalan Bina Karya No.48, RT.04, RW.07, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2022, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya Ilham Nurfaizi Kurniawan, S.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 September 2022;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

halaman 7 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut., Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kurang Pihak (*Exeptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa para pihak yang terlibat dalam Perjanjian a quo bukan hanya antara Penggugat dengan Tergugat tetapi adanya pihak lain yang seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Penyedia Jasa untuk melakukan renovasi rumah dalam hal ini Alif Adi Rizky. Karena berdasarkan dokumen-dokumen lampiran perjanjian a quo yaitu Surat Pernyataan Bersama Tanggal 30 November 2016 dan Surat Perintah Transfer Tanggal 30 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai pencairan dana untuk pembiayaan renovasi rumah sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian a quo melalui rekening dari Penyedia Jasa, sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melibatkan Bapak Alif Adi Rizky selaku Penyedia Jasa, sehingga atas dasar tersebut dapat disimpulkan Gugatan Penggugat ini menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan sudah seharusnya Gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), hal tersebut pun sesuai dengan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305K/SIP/1971 tertanggal 16 Juni 1971** yang menyatakan : “Merupakan Hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang digugat, namun apabila ternyata Penggugat kurang menempatkan Pihak yang digugat, maka Putusannya adalah *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O)” Jo **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975** yang menyatakan : “Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”.

halaman 8 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang pada pokoknya menjelaskan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mengacu kepada Perjanjian a quo. Sedangkan berdasarkan fakta hukum justru Penggugat telah melakukan perbuatan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** kepada Tergugat yang dimana Penggugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat berupa pembayaran angsuran yang tidak dibayarkan oleh Penggugat, sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 7 Huruf (a) Perjanjian a quo yang menyatakan **“Bilamana angsuran seperti yang ditetapkan dalam lampiran I Perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji)”**, sehingga Gugatan Penggugat dengan dasar Gugatan yang demikian merupakan Gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), Sebagaimana ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970** yang menyatakan **“Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima”** dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976** yang menyatakan **“Gugatan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak diterima”**

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali Tergugat mengakui kebenarannya secara tertulis;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 82300401662 Tanggal 30 November 2016** (untuk selanjutnya disebut **“Perjanjian”**) dengan kedudukan Tergugat sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur, dimana bentuk pembiayaan tersebut untuk Jasa Renovasi Rumah dengan Objek Perjanjian berupa Tanah/Bangunan dengan rincian sebagai berikut :
 - Bentuk/Jenis Barang Jaminan : Tanah atau Bangunan Hak Milik

halaman 9 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Sertipikat : 04187
- Tanggal Penerbitan : 16 Mei 2014
- Atas Nama : Widyantho
- Luas Tanah/Bangunan : 100 M2/100M2
- Provinsi : Jawa Barat
- Kabupaten/Kotamadya : Depok
- Kecamatan : Cinere
- Kelurahan/Desa : Gandul
- Dikenal Sebagai Jalan : Jl. H. Usman RT.013 RW.002

(Untuk selanjutnya disebut "**Objek Perjanjian**")

Dan dengan bentuk pembiayaan sebagai berikut :

- Bentuk Pembiayaan : Untuk Jasa Renovasi Rumah
senilai Rp.905.150.000,-
- Nilai Barang Jaminan : Rp.816.500.000,-
- Uang Muka : Rp.335.150.000,-
- Nilai Pokok Pembiayaan : Rp.570.000.000,-
- Nilai Total Pembiayaan : Rp.980.400.000,-
- Jumlah Angsuran/Bulan : Rp. 16.340.000,-
- Jangka Waktu : 60 (Enam Puluh) Bulan
- Biaya-Biaya Potongan :
 - a. Biaya Asuransi Rumah : Rp. 751.973,-
 - b. Biaya Asuransi Jiwa : Rp. 9.804.000,-
 - c. Biaya Provisi : Rp.14.250.000,-
 - d. Biaya Administrasi : Rp. 2.100.000,-

(Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Uraian Kewajiban Pembayaran**")

3. Bahwa atas dalil Penggugat pada nomor 4 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak pernah menerima pencairan dana sebagaimana yang telah termuat di dalam perjanjian a quo, merupakan dalil yang tidak benar dikarenakan pada faktanya antara Penggugat dan juga Tergugat terikat dalam suatu perjanjian pembiayaan untuk Jasa Renovasi Rumah yang tentunya seluruh dana pembiayaan dicairkan dan dibayarkan kepada Penyedia Jasa serta Tergugat telah melakukan pencairan dana tersebut sebesar **Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah)** pada nominal tersebut terdapat fee untuk Penyedia

halaman 10 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa sebesar **Rp.7.125.000,-** (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah ditransferkan kepada Penyedia Jasa yaitu Alif Adi Rizky sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama Tanggal 30 November 2016 dan Surat Perintah Transfer Tanggal 30 November 2016 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Penyedia Jasa, yang pada pokoknya memuat tentang pencairan dana atas pemberian fasilitas pembiayaan tersebut melalui rekening Penyedia Jasa;

4. Bahwa benar sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat pada nomor 6 Gugatan, dimana Tergugat telah mengajukan permohonan eksekusi jaminan hak tanggungan melalui Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 04 Januari 2022, dengan nomor register Penetapan Aanmaning nomor : **6/Pend.Pdt/Aanm.Eks.HT/2022/ PN.Dpk.** dikarenakan berdasarkan catatan historis Tergugat, sejak pembayaran angsuran ke-4 (Empat) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2017 hingga pembayaran angsuran ke-60 (Enam Puluh) yang jatuh tempo pada tanggal 30 November 2021 sampai dengan saat ini Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat sebesar **Rp.16.340.000,-** (enam belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan, yang ketika diajukan permohonan tersebut total kewajiban Penggugat kepada Tergugat per tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar **Rp.3.576.067.178,99** (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen) sehingga dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk melakukan pembayaran maka Tergugat menjalankan hak-haknya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 huruf (b) Perjanjian a quo yang berbunyi "***Apabila Debitur tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya (hutangnya) tersebut secara seketika dan sekaligus pada saat pertama diminta oleh Kreditur maka secara hukum Kreditur berhak sepenuhnya untuk melaksanakan hak-haknya atas jaminan (barang dana tau jaminan tambahan lainnya) yang diberikan Debitur/Penjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk (tetapi tidak terbatas) Kreditur berhak sepenuhnya untuk melaksanakan penarikan (reposes) barang jaminan, menjual barang jaminan, melaksanakan eksekusi barang jaminan, melakukan penyegelan dan/atau memasang papan yang bertuliskan : barang jaminan (tanah/bangunan/bentuk barang jaminan lainnya) ini dalam pengawasan PT. Clipan Finance***

halaman 11 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, Tbk, mengalihkan segala hak (termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas barang jaminan) dan kewajiban Debitur kepada pihak lainnya” jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 60/2016 Tanggal 06 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Mira Puspasari, S.H.,M.Kn. di Kota Depok jo. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 11711/2016 Tanggal 14 Desember 2016;

5. Bahwa setelah berlangsungnya proses Aanmaning atas permohonan Eksekusi Hak Tanggungan, pihak Pengadilan Negeri Depok mengarahkan agar antara Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi diluar pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun pada proses tersebut tidak terlihat adanya itikad baik dari Penggugat untuk melunasi kewajibannya kepada Tergugat, yang pada faktanya saat proses mediasi tersebut Tergugat telah menyampaikan agar Penggugat mengajukan surat permohonan pelunasan kepada Tergugat, akan tetapi hingga gugatan ini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat surat permohonan tersebut tidak pernah Tergugat terima;
6. Bahwa terkait dalil Penggugat nomor 10 yang pada pokoknya Penggugat merasa tidak menyetujui pencairan dana tersebut melalui rekening Penyedia Jasa merupakan dalil yang memutarbalikan fakta, dikarenakan sudah jelas Penggugat menunjuk dan menyetujui untuk proses pencairan dana tersebut melalui rekening Penyedia Jasa sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Surat Pernyataan Bersama Tanggal 30 November 2016 dan Surat Perintah Transfer Tanggal 30 November 2016 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Penyedia Jasa, yang mana kedua dokumen tersebut merupakan lampiran-lampiran dari Perjanjian a quo yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan, sehingga dalil dari Penggugat tersebut patut dikesampingkan;
7. Bahwa terkait dalil Penggugat terhadap Fee Penyedia Jasa yang sebagaimana Penggugat sampaikan pada nomor 12, perlu Tergugat sampaikan pemberian Fee atau Insentif kepada Penyedia Jasa merupakan hal yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku yang dimana besarnya tidak boleh melebihi 17,5% dari nilai pendapatan yang akan diterima terkait dengan pembiayaan untuk setiap perjanjian pembiayaan, hal tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan dalam penjelasan atas pasal pada peraturan tersebut

halaman 12 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



dijelaskan sebagai berikut “yang dimaksud dengan (biaya insentif akuisisi pembiayaan kepada pihak ketiga) adalah seluruh jenis pembayaran kepada pihak ketiga maupun pegawai pihak ketiga untuk perolehan bisnis, antara lain : 1. Pembayaran Komisi kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang dibayarkan secara tunai Dst....”;

8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada nomor 13 huruf (a), Tergugat tegaskan kembali sebagaimana telah dijelaskan dalam nomor 3 jawaban ini, bahwa Tergugat sudah melakukan pencairan dana sebagaimana yang dijelaskan dalam Perjanjian a quo, dan melalui rekening Penyedia Jasa sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Surat Pernyataan Bersama Tanggal 30 November 2016 dan Surat Perintah Transfer Tanggal 30 November 2016 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Penyedia Jasa, dan terkait out standing yang berjumlah **Rp.3.576.067.178,99 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen)** dikarenakan berdasarkan catatan historis Tergugat, sejak pembayaran angsuran ke-4 (Empat) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2017 hingga pembayaran angsuran ke-60 (Enam Puluh) yang jatuh tempo pada tanggal 30 November 2021 hingga saat ini Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat sebesar **Rp.16.340.000 (enam belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)** per bulan;
9. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada nomor 13 huruf (b) dan huruf (c), Tergugat menegaskan proses pencairan dana dan identitas Penyedia Jasa tersebut juga sudah dijelaskan pada Surat Pernyataan Bersama Tanggal 30 November 2016 dan Surat Perintah Transfer Tanggal 30 November 2016 yang dimana kedua surat tersebut merupakan dokumen-dokumen lampiran pendukung terkait perjanjian a quo, serta fee atau insentif kepada Penyedia Jasa tidak dipotong dari nominal yang diterima oleh Penggugat;
10. Bahwa Tergugat kembali tegaskan terkait dalil Penggugat nomor 13 huruf (d) mengenai fee kepada Penyedia Jasa serta teknis pengaturan mengenai Penyedia Jasa yang dianggap oleh Penggugat terlalu dipaksakan, yang pada nyatanya terkait fee kepada Penyedia Jasa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang sudah Tergugat jelaskan pada nomor 7 dalam Jawaban ini, dan teknis

halaman 13 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



mengenai Penyedia Jasa sudah dijelaskan di dalam Surat Pernyataan Bersama Tanggal 30 November 2016 dan Surat Perintah Transfer Tanggal 30 November 2016 yang dimana kedua surat tersebut merupakan dokumen-dokumen pendukung lampiran terkait perjanjian a quo, sehingga dalil Penggugat yang mengatakan perjanjian a quo melanggar Pasal 1320 KUHPerduta merupakan dalil yang tidak benar;

11. Bahwa atas dalil Penggugat pada nomor 14 yang pada pokoknya menyatakan adanya ketidaktransparanan mengenai Penyedia Jasa merupakan dalil yang sangat mengada-ada karena sudah jelas adanya dokumen Surat Pernyataan Bersama Tanggal 30 November 2016 dan Surat Perintah Transfer Tanggal 30 November 2016 yang menjelaskan mengenai Penyedia Jasa dan teknis pencairan, maka perjanjian a quo tidak bertentangan dan telah memenuhi seluruh syarat sah perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerduta;
12. Bahwa atas penjelasan Tergugat diatas sudah jelas seluruh dalil-dalil Penggugat merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum, dan juga perjanjian a quo tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Maka Tergugat tidak dapat dipersalahkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat patut untuk dikesampingkan;

III. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dikarenakan adanya Gugatan Rekonpensi ini maka kedudukan para pihak berubah yang semulanya Tergugat Konpensi maka untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa segala apa yang sudah Penggugat Rekonpensi uraikan pada bahagian Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara Konpensi, adalah termasuk dan satu kesatuan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
3. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah terikat dalam suatu Perjanjian suatu **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 82300401662 Tanggal 30 November 2016** (Untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan kedudukan Tergugat sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur, dimana bentuk pembiayaan tersebut untuk

halaman 14 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Renovasi Rumah dengan Objek Perjanjian berupa Tanah/Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

- Bentuk/Jenis Barang Jaminan : Tanah atau Bangunan Hak Milik
- Nomor Sertipikat : 04187
- Tanggal Penerbitan : 16 Mei 2014
- Atas Nama : Widyantho
- Luas Tanah/Bangunan : 100 M2/100M2
- Provinsi : Jawa Barat
- Kabupaten/Kotamadya : Depok
- Kecamatan : Cinere
- Kelurahan/Desa : Gandul
- Dikenal Sebagai Jalan : Jl. H. Usman RT. 013 RW 002

(Untuk selanjutnya disebut "**Objek Perjanjian**")

Dan dengan bentuk pembiayaan sebagai berikut :

- Bentuk Pembiayaan : Untuk Jasa Renovasi Rumah
senilai Rp.905.150.000,-
- Nilai Barang Jaminan : Rp.816.500.000,-
- Uang Muka : Rp.335.150.000,-
- Nilai Pokok Pembiayaan : Rp.570.000.000,-
- Nilai Total Pembiayaan : Rp.980.400.000,-
- Jumlah Angsuran/Bulan : Rp. 16.340.000,-
- Jangka Waktu : 60 (Enam Puluh) Bulan
- Biaya-Biaya Potongan :
 - a. Biaya Asuransi Rumah : Rp. 751.973,-
 - b. Biaya Asuransi Jiwa : Rp. 9.804.000,-
 - c. Biaya Provisi : Rp.14.250.000,-
 - d. Biaya Administrasi : Rp. 2.100.000,-

(Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Uraian Kewajiban Pembayaran**")

4. Bahwa dengan telah disepakatinya Perjanjian tersebut maka secara yuridis berlaku menjadi Undang-Undang bagi para pembuatnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan wajib dijalankan oleh para pihak dalam hal ini Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa berdasarkan catatan historis Penggugat Rekonpensi bahwa selama periode Pembiayaan Tergugat Rekonpensi telah melakukan ingkar janji atau dalam hal ini Wanprestasi dikarenakan Tergugat

halaman 15 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



Rekonpensi sejak pembayaran angsuran ke-04 (Empat) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2017 hingga pembayaran angsuran ke-60 (Enam Puluh) yang jatuh tempo pada tanggal 30 November 2021 sampai dengan saat ini Tergugat Rekonpensi tidak melakukan pembayaran angsuran tersebut sebesar **Rp.16.340.000 (enam belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)** per bulannya. Sehingga sudah jelas Tergugat Rekonpensi telah melakukan ingkar janji sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 huruf (a) Perjanjian a quo berbunyi ***“Bilamana angsuran seperti yang ditetapkan dalam lampiran I Perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji)”*** jo. Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi ***“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”***;

6. Bahwa dengan adanya keterlambatan pembayaran angsuran yang sebagaimana telah dijelaskan pada nomor 5 diatas yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, maka atas perbuatan tersebut Penggugat Rekonpensi telah melakukan upaya penagihan kepada Tergugat Rekonpensi dengan cara menghubungi Tergugat Rekonpensi dan memberikan Surat Peringatan yang terdiri dari :
 - a. Surat Peringatan Pertama No.016/SP/16032017 Tanggal 07 Mei 2017;
 - b. Surat Peringatan Kedua No.016/SP/16032017 Tanggal 21 Mei 2017;
 - c. Surat Peringatan Ketiga (Terakhir) No.016/SP/16032017 Tanggal 31 Mei 2017;
7. Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Tergugat Rekonpensi untuk melakukan pembayaran atau pelunasan kepada Penggugat Rekonpensi, maka pada tanggal 30 Juni 2021 Penggugat Rekonpensi melaksanakan hak-hak nya berdasarkan yang diatur dalam perjanjian a quo jo. Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 60/2016 Tanggal 06

halaman 16 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Mira Puspasari, S.H.,M.Kn. di Kota Depok jo. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 11711/2016 Tanggal 14 Desember 2016, dengan mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan melalui Pengadilan Negeri Depok yang telah dilakukan Aanmaning sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 04 April 2022, 20 April 2022 dan 18 Mei 2022, dengan hasil sementara ditunda proses permohonannya dikarenakan diberikan waktu untuk melakukan mediasi diluar Pengadilan dan juga dikarenakan adanya upaya perlawanan dari Tergugat Rekonpensi melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

8. Bahwa ketika diajukan permohonan eksekusi hak tanggungan tersebut total kewajiban Tergugat Rekonpensi per tanggal 30 Juni 2021 sebesar **Rp.3.576.067.178,99 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen)** dan jumlah tersebut jika tidak segera dilunasi oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi maka nominal tersebut akan terus bertambah;
9. Bahwa atas penjelasan-penjelasan Penggugat Rekonpensi pada Gugatan Rekonpensi ini maka patutlah perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi disebut sebagai Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi : ***“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”***;
10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian baik Materiil yang timbul dalam Perjanjian a quo maupun kerugian Immateriil, yang diperhitungkan adalah berjumlah **Rp.4.576.067.178,99 (empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen)** dengan rincian sebagai berikut :
 - A) Kerugian Materiil : kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi sejumlah **Rp.3.576.067.178,99 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen)**;

halaman 17 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



B) Kerugian Immateriil : dengan adanya Gugatan yang diajukan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian Immateriil sejumlah **Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah)**, selama penanganan perkara ini dan dikarenakan berakibat dapat berkurangnya kepercayaan terhadap Penggugat Rekonpensi selaku perusahaan terbuka (Tbk) terhadap relasi-relasi, karyawan dan konsumen-konsumen/debitur-debitur lainnya yang selama ini telah dibangun dan dibina dengan baik, sehingga Penggugat Rekonpensi harus mengembalikan nama baik tersebut guna mempertahankan kelangsungan usaha Penggugat Rekonpensi yang menyangkut nasib orang banyak yaitu karyawan dan konsumen-konsumen/debitur-debitur lainnya yang selama ini bergantung pada Penggugat Rekonpensi;

11. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah **ingkar janji (wanprestasi)** terhadap Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 11711/2016 Tanggal 14 Desember 2016 yang dimiliki Penggugat Rekonpensi memiliki kekuatan Eksekutorial, maka Tergugat Rekonpensi wajib menyerahkan Objek Perjanjian a quo yang permohonannya beserta daftar Objek Perjanjian a quo nya sudah kami ajukan tersendiri melalui Pengadilan Negeri Depok dan dengan harapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Depok untuk melanjutkan permohonan Eksekusi terhadap Objek Perjanjian a quo yang saat ini masih dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi berdasarkan Sertifikat Jaminan Hak Tanggungan Peringkat I a quo;

12. Bahwa Penggugat Rekonpensi khawatir tidak terdapatnya itikad baik dari Tergugat Rekonpensi, maka cukup beralasan pula bagi Penggugat Rekonpensi untuk memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar Uang Paksa (**Dwangsom**) kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah **Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah)** per hari terhitung 14 (Empat Belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan ini;

13. Bahwa karena Gugatan Penggugat Rekonpensi ini didasarkan pada alasan-alasan yang cukup serta didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka Penggugat Rekonpensi memohon Majelis Hakim agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat

halaman 18 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

Berdasarkan sebagaimana sudah diuraikan diatas, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti secara sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi agar menyerahkan Objek Perjanjian a quo kepada Penggugat Rekonpensi yang menjadi Objek Jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 11711/2016 Tanggal 14 Desember 2016;
4. Menyampaikan informasi kepada Pengadilan Negeri Depok untuk melanjutkan proses Permohonan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan **Nomor : 6/Pen.Pdt/Aanm.Eks.HT/2022/PN.Dpk** berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 11711/2016 Tanggal 14 Desember 2016 yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonpensi terhadap Objek Perjanjian a quo yang masih dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi, yang perinciannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Kerugian Materiil : kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi sejumlah **Rp.3.576.067.178,99 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen)** Yang dibayarkan terhitung 14 (Empat Belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan ini;

b) Kerugian Immateriil : dengan adanya Gugatan yang diajukan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian sejumlah **Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah)**, selama penanganan perkara ini dan dikarenakan berakibat dapat berkurangnya kepercayaan terhadap Penggugat Rekonpensi selaku perusahaan terbuka (Tbk) terhadap relasi-relasi, karyawan dan konsumen-konsumen/debitur-debitur lainnya yang selama ini telah dibangun dan dibina dengan baik, sehingga Penggugat Rekonpensi harus mengembalikan nama baik tersebut guna mempertahankan kelangsungan usaha Penggugat Rekonpensi yang menyangkut nasib orang banyak yaitu karyawan dan konsumen-konsumen/debitur-debitur lainnya yang selama ini bergantung pada Penggugat Rekonpensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah **Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah)** per hari terhitung 14 (Empat Belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

DALAM KOMPENSI & DALAM REKOMPENSI :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 9 Nopember 2022, selengkapnya sebagaimana berita persidangan, dan atas replik Penggugat tersebut halaman 20 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 16 Nopember 2022, selengkapnya sebagaimana berita acara persidangan dan dianggap bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173034702690002 atas nama Nurwita Sari, dari Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3173031201092423 atas nama kepala keluarga Nurwita Sari, dari Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor : 43/Kmt.LN/04/2013 atas nama Budi Prapta Utama Tanudjaja, tertanggal 25 April 2013, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 429/2018 tanggal 12 September 2018, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.00888 atas nama NURWITA SARI, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Tanda Terima tanggal 05 Desember 2019, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Tanda Terima tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 126/2020, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 Januari 2020, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Penerimaan Uang di Bank DBS Indonesia milik NURWITA SARI, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Bukti Transfer sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) melalui Bank BCA, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Draf Perjanjian Perikatan Jual Beli, diberi tanda P-12;

halaman 21 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat dari Penggugat 1 kepada Notaris M.R.Tadjoedin, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor HP.03.02/2306-31.73.300.8/VII/2020, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Bukti Percakapan Antara Penggugat 1 dengan Ibu Natali (Alm), diberi tanda P-15;
16. Foto copy Bukti Percakapan Antara Penggugat 1 dengan Ibu Natali (Alm), diberi tanda P-16;

Foto copy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata bukti cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-1 adalah berupa foto copy dari foto copy, sedangkan bukti P-15, dan P-16 adalah berupa Print out;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Pengugat, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Widyantjo, NIK : 3174061406720004 dan atas nama Herna (istri Debitur) NIK : 3174066612770005, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Maulana, Andesta dan rekan, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 82300401662 tanggal 30 November 2016, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Lampiran I Pembiayaan Multiguna Nomor : 82300401662 tanggal 30 November 2016, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Pernyataan dan Persetujuan tanggal 30 November 2016, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Bersama tanggal 30 November 2016, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Perhitungan Rencana Pembiayaan Kepada Dealer/Supplier, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Tanda Terima Uang Muka tanggal 30 November 2016, diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Tanda Terima Uang Pelunasan tanggal 30 November 2016, diberi tanda T-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 04187 seluas 100 M²/100 M², diberi tanda T-10;

halaman 22 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 23 tanggal 30 November 2016, dibuat dihadapan Notaris Joko Dwi Ariyanto, S.H., M.Kn, diberi tanda T-11;
12. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 60 tanggal 06 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Mira Puspasari, S.H., M.Kn, diberi tanda T-12;
13. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor : 11711/2016 tanggal 14 Desember 2016, diberi tanda T-13;
14. Foto copy Installment Schedule, diberi tanda T-14;
15. Foto copy Surat Peringatan Nomor : 016/SP/16032017 tanggal 07 Mei 2017, diberi tanda T-15;
16. Foto copy Surat Peringatan Nomor : 016/16032017 tanggal 21 Mei 2017, diberi tanda T-16;
17. Foto copy Surat Peringatan Ketiga Nomor : 016/16032017 tanggal 21 Mei 2017, diberi tanda T-17;
18. Foto copy Surat Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor : 1409/CFI-LIT/LL-HT/VI/2022 tanggal 14 Juni 2021, diberi tanda T-18;
19. Foto copy Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tanggal 15 Maret 2022, diberi tanda T-19;
20. Relas Panggilan Teguran / Aanmaning Nomor : 6/CFI-LIT/LL-HT/II/2022 tanggal 04 April 2022, diberi tanda T-20;
21. Perincian Pelunasan Per Tanggal 31 Juni 2021, diberi tanda T-21;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata bukti cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-14, T-21 adalah berupa foto copy dari foto copy, sedangkan bukti T-14 adalah berupa foto copy hasil print out dan kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, dan selanjutnya fotocopy bukti surat-surat tersebut oleh Hakim dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan lagi kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing tertanggal 15 Februari 2023 , selengkapnya sebagai beriya acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

halaman 23 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat bahwa Pengugat mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat dan atas permohonan Penggugat tersebut pada tanggal 29 November 2016, Tergugat telah menyetujui permohonan fasilitas kredit Penggugat dengan nomor: 018/OL/CFI/PMG-JKUIV/XI/2016 dengan perincian Fasilitas sebagai berikut:

- Nama Debitur : Widyantho
- Jenis Fasilitas Pembiayaan : Pembiayaan Multi Guna
- Besar Fasilitas : Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah)
- Jangka waktu Fasilitas : 60 bulan
- Bunga Pembiayaan : 14,40 % flat per tahun
- Sistem perhitungan bunga : Annuty in Arrear
- Angsuran : Rp. 16.340.000,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 November 2016, Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Bapak Bambang Sriyanto, ST, selaku Ex. Branch Manager PT. Clipan Finance Indonesia Cab. Jakarta Utara (*informasiinya Bambang Sriyanto, ST sudah tidak bekerja lagi*) melakukan perjanjian pembiayaan multi guna nomor: 82300401662 yang pada intinya menegaskan memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan Potongan yang tertera dalam lampiran perincian sebagai berikut:

- Biaya Survey : -
- Biaya Asuransi Rumah : Rp. 751.973,-

halaman 24 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Penjaminan Fiducia /hak tanggungan/ jaminan lainnya : Rp-
- Biaya Roya : -
- Biaya Asuransi Jiwa : Rp. 9.804.000,-
- Biaya Provisi : Rp 14.250.000,-
- Biaya Administrasi : Rp. 2.100.000,-
- Biaya Notaris : Rp. –

Total Potongan sebesar Rp. 26.905.973,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus lima ribu Sembilan tujuh puluh tiga rupiah)

sehingga pencairan fasilitas sebesar Rp. 534.094.027 (lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah). Dengan Jaminan Hak Tanggungan adalah SHM Nomor 04187 atas nama Widyantho tanggal terbit 16 Mei 2014, luas 100 M2, terletak di Jl. H. Usman RT.013 RW. 002 Kel. Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perjanjian tersebut tidak pernah menerima pencairan dana fasilitas kredit sebagaimana telah tertuang dalam perjanjian tersebut ; oleh karenanya Penggugat merasa ada kejanggalan sehingga Penggugat acapkali ingin bertemu dengan Tergugat melalui Bambang Sriyanto, ST namun belum menerima jawaban dari Tergugat meskipun Penggugat telah melakukan pembayaran fasilitas kredit beberapa kali.

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu, pada tanggal 4 Januari 2022 Tergugat melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Depok yang mana out standing fasilitas kredit Penggugat dalam permohonannya sudah mencapai 3.576.067.178,99,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh tujuh seratus tujuh puluh delapan koma Sembilan puluh Sembilan rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Aanmaning Nomor : 6/Pend /aanm.Eks.HT /2022./Pn Depok yang mana telah dilaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 Penggugat mendapatkan informasi data dan dokumen dari Tergugat, dalam data tersebut Penggugat menemukan proses pencairan fasilitas kredit kepada Penggugat yang mana dilakukan oleh Alif Adi Rizky selaku penyedia jasa perorangan yang bukan berbadan hukum serta Penggugat sama sekali tidak mengenal, merasa tidak menyetujui dan tidak mengetahui siapa yang menunjuk penyedia jasa tersebut dalam proses pencairan fasilitas kredit tersebut;

halaman 25 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan data dokumen yang diterima Penggugat yang mana Penggugat menduga adanya kejanggalan dalam pencairan fasilitas kredit diantaranya:

- Dokumen menerangkan Transferan uang E-banking Ing DB 30/11/ACSCY/0000100 0277, Rekening 1661300398504, 82300401662 Widyantho, Alidf adi Rizki Rp. 550.040.902,00DB
- Dokumen Penggugat dan Turut Tergugat melakukan pencairan fasilitas kredit tersebut sebagaimana surat perintah transfer tanggal 30 November 2016 menerangkan sebesar Rp 570.000.000,- dengan potongan sebagai berikut:

Biaya Survey : -

Biaya Asuransi Rumah : Rp. 751.973,-

Biaya Penjaminan Fiducia /hak tanggungan/ jaminan lainnya : Rp

Biaya Roya : -

Biaya Asuransi Jiwa : Rp. 9.804.000,-

Biaya Provisi : Rp 14.250.000,-

Biaya Administrasi : Rp. 2.100.000,-

Biaya Notaris : Rp. –

Total Potongan sebesar Rp. 26.905.973,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus lima ribu Sembilan tujuh puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa disamping itu juga, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat adanya dokumen biaya komisi fee broker dari Turut Tergugat sebesar Rp. 7.125.000,- yang mana hal tersebut tidaklah adanya kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Perbuatan Tergugat tersebut menurut Penggugat adalah Perbuatan yang tergolong Perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksudkan Pasal 1365 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum majelis mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat bahwa gugatan Penggugat **Kurang Pihak (Exeptio Plurium Litis Consortium)** dimana para pihak yang

halaman 26 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam Perjanjian a quo bukan hanya antara Penggugat dengan Tergugat saja tetapi adanya pihak lain yang seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu **Penyedia Jasa untuk melakukan renovasi rumah dalam hal ini Alif Adi Rizky**. Karena berdasarkan dokumen-dokumen lampiran perjanjian a quo yaitu Surat Pernyataan Bersama Tanggal 30 November 2016 dan Surat Perintah Transfer Tanggal 30 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai pencairan dana untuk pembiayaan renovasi rumah sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian a quo melalui rekening dari Penyedia Jasa, sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melibatkan Bapak Alif Adi Rizky selaku Penyedia Jasa, sehingga atas dasar tersebut dapat disimpulkan Gugatan Penggugat ini menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) :

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat, bahwa pada gugatan Penggugat point 11 dan 12 ada kata-kata Turut Tergugat, sedangkan dalam perkara aquo pihak yang berperkara hanya ada Penggugat (Widyantho) dan Tergugat (DIREKSI PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK, tidak ada pihak lain sebagai Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi pihak Tergugat diatas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak, dimana **sdr. Alif Adi Rizky** yang dipersoalkan oleh Penggugat tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo, sehingga dengan tidak dijadikannya Sdr. Alif Adi Rizky sebagai pihak maka gugatan Penggugat menjadi cacat formil ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat cacat Formil, maka Gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (***niet onvankelijk verklaard***), hal tersebut sesuai dengan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305K/SIP/1971 tertanggal 16 Juni 1971** yang menyatakan : "Merupakan Hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang digugat, namun apabila ternyata Penggugat kurang menempatkan Pihak yang digugat, maka Putusannya adalah *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O)" Jo **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975** yang menyatakan : "Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat".

Menimbang, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 Tanggal 19 Juni 1977**, : **yang pada dasarnya menyatakan bahwa "gugatan tidak**

halaman 27 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt



tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan." Selanjutnya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976**, menyatakan : "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa formulasi gugatan disusun Pelawan dinyatakan cacat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaar) ;

DALAM REKONPANSI :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankijk verklaar), maka gugatan rekonpensi harus dinyatakan ditolak ;

DALAM KONPENSII/DALAM REKONPENSII :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdata, HIR dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSII :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaar) ;

DALAM KONPENSII/ DALAM REKONPENSII ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp820.000.00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas I.A Khusus pada Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh kami, ASMUDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, NOVITA RIAMA, S.H.,M.H. dan IWAN WARDHANA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat IA Khusus Nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Brt tanggal 14 September 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh, ETY MEIROHYATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA RIAMA,S.H.,M.H

ASMUDI,S.H.,M.H.

IWAN WARDHANA, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ETY MEIROHYATI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pnpb	Rp. 30.000,-
- Proses perkara	Rp. 150.000,-
- Panggilan	Rp. 600.000,-
- Redaksi	Rp. 30.000,-
- Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>

halaman 29 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Rp. 820.000,-

halaman 30 dari 29 Putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt